



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 54.1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54.1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah:

- a. sekretaris daerah sebagai pengguna anggaran;
 - b. kepala bagian sebagai kuasa pengguna anggaran satuan organisasi bagian dan atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. kepala subbagian keuangan sebagai PPK-SKPD;
 - d. bendahara; dan
 - e. pembuku.
2. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
 - (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.
3. Ketentuan dalam kolom nomor angka 19. Fotocopi Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya huruf A. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN KEBUTUHAN DANA pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



A. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN KEBUTUHAN DANA

NO	DOKUMEN PENDUKUNG	PERMOHONAN KEBUTUHAN DANA								KETERANGAN
		UP, GU, TU, LS Gaji dan LS PPKD	PENYEDIA BARANG ATAU JASA						LS JKN PBI dan PBPU Kolektif	
			UANG MUKA	PENGADAAN BARANG	PENGADAAN KONSTRUKSI	JASA KONSULTAN	JASA LAINNYA	PELUNASAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Fotocopi Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya.	ada	-	-	-	-	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengajuan SPM-GU. 2. Berita acara yang dimaksud adalah berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya terakhir sebelum pengajuan SPM-GU. 3. Pengajuan SPM GU setelah tanggal 10 menggunakan berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya bulan sebelumnya. 4. Batasan tanggal 10 apabila tanggal 10 merupakan hari sabtu atau hari libur,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>maka batasan tersebut berlaku menjadi 1 (satu) hari kerja berikutnya.</p> <p>5. Dikecualikan untuk pengajuan SPM-GU pada bulan Januari.</p> <p>6. Berita acara rekonsiliasi pada Dinas Pendidikan termasuk UPT dan Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan dana sendiri.</p> <p>7. Berita acara rekonsiliasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berita Acara Rekonsiliasi tidak termasuk UPT.</p>



4. Ketentuan dalam kolom nomor angka 23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Propinsi), angka 24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Propinsi) dan angka 25. Perjalanan Dinas Luar Negeri huruf B. BUKTI PENDUKUNG PENGELUARAN pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. BUKTI PENDUKUNG PENGELUARAN:

Anggaran	Bukti Pendukung	Keterangan
1	2	3
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi)	1) Surat Perintah Tugas (SPT); 2) SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh: a) Bupati untuk pejabat eselon II/a; b) Sekretaris Daerah untuk pejabat eselon II/b atau pejabat eselon III yang menjabat sebagai kepala SKPD; c) Kepala SKPD atau asisten sekretaris daerah yang membidangi atau sekretaris atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon III; d) Kepala SKPD, atau kepala bagian, sekretaris atau kepala bagian tata usaha atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon IV dan staf.	1. Apabila perjalanan dinas dalam sehari menuju lebih dari satu lokasi maka penggantian uang perjalanan dinas diambil satu lokasi; 2. Apabila perjalanan dinas melibatkan PNS instansi lain dan Non PNS maka SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD pemilik kegiatan; 3. Perjalanan dinas dalam kecamatan, hanya dilampiri SPT yang dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat yang dituju. 4. Untuk perjalanan dinas yang



1	2	3
	<p>3) SPPD dibubuhi cap dan tandatangan dari pejabat yang dituju;</p> <p>4) 1 (satu) SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang;</p> <p>5) SPT dan SPPD yang dilaksanakan oleh camat selaku pengguna anggaran dapat memerintahkan camat selaku kepala SKPD;</p> <p>6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas. Bukti penerimaan uang perjalanan dinas</p>	<p>pesertanya lebih dari 16 (enam belas) orang SPPD dapat menggunakan form SPPD kolektif.</p>
<p>24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Propinsi)</p>	<p>1) Surat Perintah Tugas (SPT);</p> <p>2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibubuhi cap dan tandatangan dari pejabat yang dituju;</p> <p>3) apabila tempat yang dituju tidak mempunyai cap, maka SPPD diketahui pemerintah tempat tujuan;</p> <p>4) 1 (satu) SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang;</p> <p>5) SPT dan SPPD ditandatangani oleh:</p> <p>a) Bupati untuk pejabat eselon II/a;</p> <p>b) Sekretaris Daerah untuk pejabat eselon II/b atau pejabat eselon III yang menjabat sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD);</p>	<p>1) Pembatalan tiket dapat diganti apabila:</p> <p>a) Pembatalan acara oleh penyelenggara kegiatan;</p> <p>b) Mendapatkan tugas lain dari Bupati dalam waktu yang bersamaan.</p> <p>2) Untuk perjalanan dinas yang pesertanya lebih dari 16 (enam belas) orang SPPD dapat menggunakan form SPPD kolektif.</p>



1	2	3
	<p>c) Kepala SKPD atau asisten sekretaris daerah yang membidangi atau sekretaris atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon III;</p> <p>d) Kepala SKPD, atau kepala bagian, sekretaris atau kepala bagian tata usaha atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon IV dan staf.</p> <p>6) Laporan hasil perjalanan dinas;</p> <p>7) tiket perjalanan dinas. Jika dengan pesawat, dilampiri <i>boarding pass</i>;</p> <p>8) bukti pembayaran (<i>bill</i>) hotel;</p> <p>9) <i>print out</i> uang taksi/ bukti pembayaran yang kompeten.</p> <p>10) Bukti penerimaan uang perjalanan dinas.</p>	
25. Perjalanan Dinas Luar Negeri	<p>1) Surat Perintah Tugas (SPT);</p> <p>2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat yang dituju, apabila tempat yang dituju tidak mempunyai cap, maka SPPD diketahui pemerintah tempat tujuan;</p> <p>3) Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri;</p> <p>4) 1 SPPD berlaku untuk 1</p>	<p>1) Pembatalan tiket dapat diganti apabila:</p> <p>a) Pembatalan acara oleh penyelenggara kegiatan;</p> <p>b) Mendapatkan tugas lain dari Bupati dalam waktu yang bersamaan.</p> <p>2) Untuk perjalanan dinas</p>



1	2	3
	<p>orang.</p> <p>5) SPT dan SPPD ditandatangani oleh:</p> <p>a) Bupati untuk pejabat eselon II/a;</p> <p>b) Sekretaris Daerah untuk pejabat eselon II/b atau pejabat eselon III yang menjabat sebagai kepala SKPD;</p> <p>c) Kepala SKPD atau asisten sekretaris daerah yang membidangi atau sekretaris atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon III;</p> <p>d) Kepala SKPD, atau kepala bagian, sekretaris atau kepala bagian tata usaha atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon IV dan staf.</p> <p>6) Laporan hasil perjalanan dinas;</p> <p>7) Tiket perjalanan dan <i>boarding pass</i>;</p> <p>8) Bukti pembayaran biaya transportasi;</p> <p>9) Bukti pembayaran pengurusan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka perjalanan dinas luar negeri;</p> <p>10) Bukti penerimaan uang perjalanan dinas.</p>	<p>yang pesertanya lebih dari 16 (enam belas) orang SPPD dapat menggunakan form SPPD kolektif.</p>



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 3.1

